



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Veteran No. 72, Lumajang 67316 67316 0334889822

dpmptsp.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Layanan Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : 188/23/427.62/2022

Persyaratan

1. SKRD PBG yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang
2. Bukti setor atas pembayaran SKRD PBG yang sudah dibayar oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas DPKP disampaikan secara elektronik melalui saluran komunikasi (WA) kepada operator SIMBG di DPMPTSP;
2. Operator SIMBG DPMPTSP memilih daftar pemohon yang terdaftar pada Sistem SIMBG untuk disampaikan tagihan pembayaran retribusi PBG-nya ;
3. Operator SIMBG DPMPTSP menginput nomer SKRD dan besar retribusi serta mengunggah berkas SKRD melalui akun operator SIMBG ke akun SIMBG pemohon untuk disampaikan tagihan pembayaran retribusi PBG-nya ;
4. Pemohon membayar tagihan retribusi PBG yang besarnya sesuai dengan SKRD yang terdaftar pada akun SIMBG-nya ke rekening Bank Jatim, an. Bendahara Penerimaan DPKP, nomor rekening : 0091311879;
5. Pemohon mengunggah bukti setor pembayaran PBG ke akun SIMBG-nya;
6. Sub-Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II memverifikasi dan memvalidasi nomor SKRD, besar retribusi, tanggal terbit retribusi, berkas tagihan retribusi, tanggal pembayaran retribusi pada berkas bukti pembayaran retribusi PBG melalui akun pengawas SIMBG di DPMPTSP;
7. Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi serta persetujuan penerbitan PBG terhadap permohonan PBG melalui akun SIMBG kepala dinas perizinan.
8. Pemohon mencetak sendiri PBG yang sudah disetujui oleh Kepala DPMPTSP melalui akun SIMBG pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Veteran No. 72, Lumajang 67316 67316 0334889822

dpmptsp.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

untuk penagihan retribusi dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana penenebitan PBG dilaksanakan setelah pemohon membayar tagihan SKRD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2. Melalui Telp / Faximile (0334) 889822 / 894444 /0811-328-6464
3. Mengirim Email ke pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id
4. Melalui Website :
dpmptsp.lumajangkab.go.id
lapor.go.id
5. Melalui Facebook : [lapor lumajang](https://www.facebook.com/laporlumajang)